

Yth.

Pengurus Dana Pensiun

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 12 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PERSYARATAN PENGETAHUAN DI BIDANG DANA PENSIUN SERTA

TATA CARA PEMENUHANNYA BAGI PENGURUS DANA PENSIUN

PEMBERI KERJA DAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2016 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5854), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai persyaratan pengetahuan di bidang dana pensiun serta tata cara pemenuhannya bagi pengurus dana pensiun pemberi kerja dan pelaksana tugas pengurus dana pensiun lembaga keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan,

baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

4. Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja.
5. Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
6. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. PENGUASAAN PENGETAHUAN DASAR

1. Setiap orang yang ditunjuk menjadi Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus harus menguasai pengetahuan di bidang Dana Pensiun.
2. Pengetahuan di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi pengetahuan dasar dan pengetahuan lanjutan.
3. Penguasaan pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuktikan dengan kelulusan yang bersangkutan dari ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun sebelum tanggal penunjukan yang bersangkutan sebagai Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus.
4. Ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 3 diselenggarakan oleh Lembaga Standar Profesi Dana Pensiun yang dibentuk bersama oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia dan Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
5. Lembaga sebagaimana dimaksud angka 4 memberikan sertifikat tanda lulus ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun kepada peserta ujian yang lulus.
6. Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus memastikan bahwa:
 - a. perencanaan dan penyelenggaraan ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun serta penetapan hasilnya dilakukan secara tertib dan jujur;

- b. biaya yang dibebankan kepada peserta semata-mata untuk keperluan yang wajar bagi penyelenggaraan ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun; dan
 - c. soal-soal ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun dibuat dengan mengacu pada kriteria pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun sebagaimana diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini dan memiliki bobot yang wajar untuk memastikan bahwa peserta yang dinyatakan lulus telah menguasai pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun.
7. Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus membuat panduan ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun, yang paling sedikit memuat:
- a. tata cara pendaftaran dan pelaksanaan ujian;
 - b. cakupan materi yang diujikan;
 - c. referensi yang dapat digunakan sebagai acuan belajar; dan
 - d. tata cara penilaian kelulusan.

III. PENINGKATAN PENGETAHUAN DASAR

- 1. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.05/2016 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus yang telah lulus ujian pengetahuan dasar harus meningkatkan pengetahuannya di bidang Dana Pensiun secara berkelanjutan.
- 2. Materi peningkatan pengetahuan di bidang Dana Pensiun secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi investasi, akuntansi, manajemen risiko, dan aktuarial.
- 3. Kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan di bidang Dana Pensiun secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipenuhi Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus dengan melakukan kegiatan yang bertema relevan dengan penyelenggaraan Dana Pensiun yang berupa:
 - a. mengikuti seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang sejenis;

- b. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis; atau
 - c. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan, atau bertindak sebagai pembicara dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau pengajar atau instruktur dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh pihak lain selain Lembaga sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II angka 4.
5. Untuk setiap pelaksanaan kegiatan peningkatan pengetahuan di bidang Dana Pensiun secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus memperoleh angka kredit tertentu.
6. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditentukan dengan paling sedikit memperhitungkan:
 - a. frekuensi dan jam kehadiran atau jam latihan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b;
 - b. kualitas materi dan peranan yang bersangkutan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c; dan
 - c. skala kegiatan atau publikasi.
7. Kriteria, tata cara, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pengakuan kegiatan peningkatan pengetahuan di bidang Dana Pensiun secara berkelanjutan serta metode penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5 disusun dan ditetapkan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II angka 4.
8. Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus untuk tiap tahun harus memperoleh akumulasi angka kredit tertentu yang ditetapkan oleh Lembaga sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II angka 4.
9. Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus yang telah lulus ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun namun tidak memenuhi ketentuan mengenai peningkatan pengetahuan di bidang Dana Pensiun secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 8 selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus mengikuti kembali dan lulus ujian pengetahuan dasar.

IV. LEMBAGA STANDAR PROFESI DANA PENSIUN

1. Lembaga sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II angka 4 harus menyusun kode etik bagi pengelolanya untuk menjamin independensi dan kredibilitas lembaga.
2. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun, Lembaga sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II angka 4 harus menyampaikan nama-nama peserta yang lulus kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB.
3. Lembaga sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II angka 4 harus menyampaikan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB setiap tahun, paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya, nama-nama Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang telah memenuhi persyaratan akumulasi angka kredit dalam tahun yang dilaporkan.
4. Lembaga sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II angka 4 harus menyampaikan kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB setiap 6 (enam) bulan, paling lambat tanggal 31 Maret dan 30 September:
 - a. laporan pelaksanaan ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun yang paling sedikit memuat:
 - 1) jumlah peserta ujian dan jumlah yang dinyatakan lulus;
 - 2) biaya yang dibebankan kepada peserta ujian;
 - 3) materi yang diujikan; dan
 - 4) standar kelulusan.
 - b. laporan kegiatan peningkatan pengetahuan di bidang Dana Pensiun secara berkelanjutan yang paling sedikit memuat:
 - 1) kegiatan-kegiatan yang diakui sebagai kegiatan peningkatan pengetahuan di bidang Dana Pensiun;
 - 2) lembaga pelaksana kegiatan yang diakui;
 - 3) tanggal pelaksanaan kegiatan;
 - 4) angka kredit untuk setiap kegiatan; dan
 - 5) akumulasi angka kredit yang harus diperoleh Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus.

5. Lembaga sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II angka 4, atas permintaan peserta ujian pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun, harus menyediakan informasi yang relevan mengenai penyelenggaraan ujian termasuk yang berkaitan dengan hal-hal sebagaimana diatur dalam angka romawi II angka 6 huruf a, huruf b, dan huruf c kepada para peserta ujian apabila diminta.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB dapat memberikan arahan agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II angka 6 dan angka 7, angka romawi III angka 5, dan angka romawi IV angka 1 sampai dengan angka 5, dapat dipenuhi Lembaga sebagaimana dimaksud dalam angka romawi II angka 4.

VI. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Surat Edaran OJK ini, ketentuan mengenai persyaratan pengetahuan di bidang Dana Pensiun serta tata cara pemenuhannya bagi Pengurus dan Pelaksana Tugas Pengurus tunduk pada Surat Edaran OJK ini.

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana